



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telepon (0562) 441807, 441612, 441553  
Fax. (0562) 441808, 441057  
BENGKAYANG Kode Pos : 79282

Bengkayang, 25 Juli 2023

Nomor : 500.12.18.1/2273/Diskominfo-B  
Sifat : segera  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Hal : Tindaklanjut Monev Keterbukaan  
Informasi Badan Publik Se Kalimantan  
Barat Tahun 2023 dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Yth. ....  
(daftar terlampir)

di – TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/SK/KIKALBAR/6/2023 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah/Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk menginput data informasi publik pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> dan <https://sikedip.kalbarprov.go.id> sebagaimana kuisioner Self Assesment Questionary (SAQ) Tahun 2023. (kuisioner SAQ terlampir)
2. Penginputan data informasi publik sebagaimana point 1 (satu) yang dilaksanakan oleh administrator/operator **paling lambat 5 Agustus 2023**; dan
3. Untuk komunikasi lebih lanjut terkait hal diatas dapat menghubungi Sdr. IWAN SURYADI, SE Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dinomor handphone 0821-5375-0172.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI BENGKAYANG  
Sekretaris Daerah

  
YUSTIANUS, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691116 200003 1 004

Tembusan :  
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;

Lampiran 1

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor : 500.12.18.1/2273 /Diskominfo-B

Tanggal : 25 Juli 2023

Hal : Tindaklanjut Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2023 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

---

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/BADAN PUBLIK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

1. Sekretariat Daerah :
  - a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
  - b. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
  - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
  - d. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Bengkayang
  - e. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
  - f. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang
  - g. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang
  - h. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
  - i. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA Kab.Bengkayang
  - j. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kab.Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
10. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**

**KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
INDIKATOR KUALITAS INFORMASI**

*(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website Pemerintah Kabupaten/Kota)*

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BERKALA</b> <i>Informasi Terkait Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>			
<b>a</b>	<b>Informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1	Diskripsi tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari Badan Publik berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku yang diumumkan melalui website			
	<b>Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada website Badan Publik (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:</b>			
2	- Bupati/Walikota			
3	- Wakil Bupati/Walikota			
4	- Sekretaris Daerah			
5	- Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			
6	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang diumumkan dalam website Badan Publik (bukan website KPK)			
<b>b</b>	<b>Informasi tentang program dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi</b>			
1	Mengumumkan program atau kegiatan Tahun 2023 melalui website, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.			
2	Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 melalui website, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			
3	Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 melalui website, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan			
<b>c</b>	<b>Informasi Keuangan</b>			
	<b>Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diaudit yang terdiri dari:</b>			
	<b>Laporan Keuangan</b>			
1	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)			
2	- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)			
3	- Daftar Aset dan Investasi			
4	- Neraca			
5	Perda APBD beserta lampiran APBD dan perubahannya (bilamana sudah ada perubahan)			
6	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD)			
7	Opini BPK RI atas LKPD			
	<b>Informasi Keuangan Lainnya</b>			
8	Kebijakan Anggaran Umum (KUA) 2023			
9	Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2023			
10	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023			
11	Ringkasan RKA OPD 2023			
12	Ringkasan DPA OPD 2023			
13	Ringkasan RKA PPKD 2023			
14	Ringkasan DPA PPKD 2023			
15	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten/Kota informasi realisasi atau penyerapan anggaran Tahun 2023			
<b>d</b>	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam SIRUP .			
	<b>Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima</b>			
2	Paket 1			
3	Paket 2			
4	Paket 3			
5	Paket 4			
6	Paket 5			
	<b>Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2023 berkaitan program kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi sebagaimana dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima</b>			
7	Paket 1			
8	Paket 2			
9	Paket 3			
10	Paket 4			
11	Paket 5			

<b>II</b>	<b>INFORMASI DIKECUALIKAN</b> <i>Informaasi Dikecualikan sesuai fungsi utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>			
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			
<b>III</b>	<b>DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b> <i>Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama Pemerintah Kabupaten/Kota</i>			
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikuasai Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			
2	Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai 2023 melalui SK sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			
3	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa			

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**

**KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
INDIKATOR SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI  
(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)**

Petunjuk : Isilah pernyataan (pertanyaan) pada kolom jawaban dengan tanda (X) dan lampirkan (up load) bukti / petunjuk pelaksanaannya!

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK</b>			
<b>a</b>	<b>Elektronik. Menu PPID Pemkab/Kota yang terintegrasi dengan website utama yang menyediakan informasi:</b>			
1	Informasi Wajib Berkala			
2	Informasi Tersedia Setiap Saat			
3	Informasi Serta Merta			
4	Informasi Dikecualikan			
5	Daftar Informasi Publik			
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)			
<b>b</b>	<b>Seluruh website OPD/PPID Pelaksana terintegrasi dengan website utama. Sebutkan beberapa diantaranya;</b>			
1	Sebutkan Link Website			
2	Sebutkan Link Website			
3	Sebutkan Link Website			
<b>c</b>	<b>Seluruh website OPD/PPID Pelaksana menyediakan informasi:</b>			
1	Informasi Wajib Berkala			
2	Informasi Tersedia Setiap Saat			
3	Informasi Serta Merta			
4	Informasi Dikecualikan			
5	Daftar Informasi Publik			
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)			
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			
<b>d</b>	<b>Non Elektronik Meja Layanan Informasi</b>			
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan			
2	Formulir Permohonan Informasi			
3	Formulir Keberatan			
4	Jadwal pelayanan informasi publik			
5	Layanan Pendukung Lainnya			
<b>II</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI</b>			
	<b>Prosedure / Mekanisme Pelayanan Informasi</b>			
<b>a</b>	<b>Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;</b>			
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;			
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			
<b>b</b>	<b>Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;</b>			
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota;			
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.			
<b>c</b>	<b>Penanganan / Mekanisme Komplain</b>			
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan			
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi.			
3	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan mediasi dalam sengketa informasi			
4	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap			

<b>d</b>	<b>Layanan Difabel</b>			
1	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas			
	<b>Pemahaman Substansi</b>			
<b>e</b>	<b>Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi</b>			
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak			
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi			
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima			
4	Menyediakan dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi			
5	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi			

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**

**KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT  
INDIKATOR JENIS INFORMASI**

*(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)*

NO	PERTANYAAN	KETERSEDIAAN		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT</b> <i>Menyediakan dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>			
<b>a</b>	<b>Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023 meliputi:</b>			
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			
3	Spesifikasi Teknis;			
4	Rancangan Kontrak;			
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			
11	Dokumen Penawaran Administratif;			
12	Surat Penawaran Penyedia;			
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;			
21	Surat Perintah Mulai Kerja;			
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;			
23	Surat Jaminan Uang Muka;			
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;			
25	Surat Tagihan;			
26	Surat Pesanan E-purchasing;			
27	Surat Perintah Membayar;			
28	Surat Perintah Pencairan Dana;			
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;			
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;			
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;			
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over			
	<i>Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"</i>			
<b>b</b>	<b>Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;</b>			
1	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota atau bentuk lainnya Tahun 2023			
2	Surat Perjanjian Kemitraan 2023			
3	Surat Perjanjian Swakelola 2023			
4	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola 2023			
5	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 - 2022			
6	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2022-2023			
7	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan pentaatan izin yang diberikan 2022-2023			
8	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2022-2023			

9	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2022-2023			
10	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya 2022-2023			
11	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2022-2023			
<b>II</b>	<b>INFORMASI TERBUKA LAINNYA</b> <i>Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala</i>			
	<b>Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2022;</b>			
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;			
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik			
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;			
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.			
5	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Kabupaten/Kota			

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**

**KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI**

(Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Keterbukaan Informasi yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, regulasi dan tugas pokok fungsi)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>PROFIL PPID</b>			
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Stuktur, Visi, Misi, dan SK Penetapan			
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID			
	<b>Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:</b>			
3	SOP Permohonan Informasi			
4	SOP Uji Konsekuensi			
5	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik			
6	SOP Pendokumentasian informasi publik			
7	Memiliki Maklumat Pelayanan Informasi Publik			
<b>II</b>	<b>TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID Peran Pimpinan</b>			
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik			
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.			
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana			
<b>III</b>	<b>PELAKSANA TUGAS PPID Institusionalisasi PPID</b>			
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik			
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			
<b>IV</b>	<b>ANGGARAN PPID</b>			
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi			
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID			
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi			
<b>V</b>	<b>KEPATUHAN MENJALANKAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI</b>			
1	Maklumat Pelayanan yang berbasis pada PERKI 1 Tahun 2021 pasal 47			
2	Menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022			

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**

**KATEGORI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
INDIKATOR DIGITALISASI**

*(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)*

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
<b>I</b>	<b>PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI SATU DATA</b>			
	<b>Pengembangan Layanan Publik</b>			
1	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kanal website atau aplikasi yang berkaitan dengan bantuan sosial			
2	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2023			
3	Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2023			
4	Membentuk Forum Data Kab/Kota yang terdiri dari Pembina Data Kab/Kota, Walidata Kab/Kota, dan Walidata Pendukung			
5	Walidata Pendukung Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia			
6	Memiliki aplikasi/kanal website yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemkab/Pemkota			
<b>II</b>	<b>KEMUDAHAN AKSES PUBLIK</b>			
1	Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan kanal website atau aplikasi - aplikasi layanan publik lainnya yang memiliki user interface yang memudahkan publik mengakses			
2	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kanal website atau aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas			
<b>III</b>	<b>MEDIA SOSIAL</b>			
	<b>Akun media sosial yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:</b>			
	<b>Media Sosial yang dimiliki Badan Publik :</b>			
1	a. Facebook			link akun
2	b. Instagram			link akun
3	c. Twitter			link akun
4	d. Tiktok			link akun
5	e. Youtube			link akun
6	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik			link konten
7	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik			link konten
8	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi			link konten
9	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan			link konten